

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 57/M-DAG/PER/12/2010**

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif belum tercipta secara maksimal, sehingga masih perlu melakukan peningkatan tertib administrasi impor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diambil langkah kebijakan di bidang impor atas beberapa produk tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4775);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, mainan anak-anak, obat tradisional dan herbal, serta kosmetik.
3. Importir Terdaftar Produk Tertentu, selanjutnya disebut IT-Produk Tertentu adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor Produk Tertentu.
4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas Produk Tertentu yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh Surveyor.

5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk impor.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
8. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Produk Tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai IT-Produk Tertentu.
- (3) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur, dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
 - e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
 - f. rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
- (4) Direktur atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 3

Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan impor Produk Tertentu.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal importasinya terealisasi atau tidak terealisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 5

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:
 - a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, dan Jayapura di Jayapura; dan/atau
 - b. seluruh pelabuhan udara internasional.
- (2) Impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai dan pelabuhan laut Jayapura di Jayapura hanya untuk produk makanan dan minuman.
- (3) Impor Produk Tertentu untuk kebutuhan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 6

- (1) Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

- (3) Seluruh beban biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh IT-Produk Tertentu yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
 - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai rekapitulasi kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Produk Tertentu kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur setiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor:

- a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Produk Tertentu berupa barang kiriman dan/atau barang bawaan yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang dengan menggunakan pesawat udara;
- c. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya;

- d. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya;
- e. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir yang termasuk di dalam Importir Jalur Prioritas;
- f. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara; dan
- g. Produk Tertentu yang diproses di Tempat Penimbunan Berikat dan dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 9

Kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas impor Produk Tertentu tetap berlaku.

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu dicabut dalam hal:
 - a. perusahaan tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. perusahaan tidak melakukan impor Produk Tertentu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau
 - c. adanya rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, perusahaan telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan.
- (2) Perusahaan yang telah dicabut penetapannya sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan sebagai IT-Produk Tertentu yang baru setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 11

Importir yang mengimpor Produk Tertentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Surveyor atas Produk Tertentu.

Pasal 13

- (1) Dalam hal importir yang telah memiliki penetapan sebagai IT-Produk Tertentu habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2010, Direktur atas nama Menteri dapat menerbitkan pembaruan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu.
- (2) Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama pada tanggal 1 Januari 2011 dan penerbitan dimaksud diinformasikan kepada importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengambilan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu dapat dilakukan oleh importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai pengembalian asli penetapan sebagai IT-Produk Tertentu yang telah habis masa berlakunya.
- (4) Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Produk Tertentu yang diimpor oleh IT-Produk Tertentu yang penetapannya berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, maka pelaksanaan impornya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2011, yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC.1.1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 15

- (1) Ketentuan kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi impor kosmetik.
- (2) Ketentuan LS sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk produk obat tradisional dan herbal mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri ini jika diperlukan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 57/M-DAG/PER/12/2010

TANGGAL : 29 Desember 2010

DAFTAR PRODUK TERTENTU YANG DAPAT DIIMPOR

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
A.	PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN	
1	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini	1601.00.00.11 1601.00.00.19 1601.00.00.90
2	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan dalam kemasan kedap udara atau kemasan lainnya	1602.10.10.00 1602.10.90.00 1602.20.00.00 1602.31.00.00 1602.32.10.00 1602.32.90.00 1602.39.00.00 1602.41.10.00 1602.41.90.00 1602.42.10.00 1602.42.90.00 1602.49.11.00 1602.49.19.00 1602.49.91.00 1602.49.99.00 1602.50.00.00 1602.90.10.00 1602.90.90.00
3	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska, atau invertebrata air lainnya	1603.00.10.00 1603.00.20.00 1603.00.30.00 1603.00.90.00
4	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan	1604.11.10.00 1604.11.90.00 1604.12.10.00 1604.12.90.00 1604.13.11.00 1604.13.19.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
		1604.13.91.00 1604.13.99.00 1604.14.10.00 1604.14.90.00 1604.15.10.00 1604.15.90.00 1604.16.10.00 1604.16.90.00 1604.19.20.00 1604.19.30.00 1604.19.90.00 1604.20.11.00 1604.20.19.00 1604.20.21.00 1604.20.29.00 1604.20.91.00 1604.20.99.00 1604.30.10.00 1604.30.90.00
5	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan	1605.10.10.00 1605.10.90.00 1605.20.11.00 1605.20.19.00 1605.20.91.00 1605.20.99.00 1605.30.00.00 1605.40.10.00 1605.40.90.00 1605.90.10.00 1605.90.90.00
6	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao	1704.10.00.00 1704.90.10.00 1704.90.20.00 1704.90.90.00
7	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao	1806.10.00.00 1806.20.10.00 1806.20.90.00 1806.31.10.00 1806.31.90.00 1806.32.10.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
		1806.32.90.00 1806.90.10.00 1806.90.20.00 1806.90.90.00
8	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40% menurut beratnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5% menurut beratnya.	1901.10.10.00 1901.10.20.00 1901.10.30.00 1901.10.90.00 1901.20.10.00 1901.20.20.00 1901.20.30.00 1901.20.40.00 1901.90.10.00 1901.90.20.00 1901.90.31.00 1901.90.39.00 1901.90.41.00 1901.90.49.00 1901.90.90.10 1901.90.90.90
9	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spageti, makaroni, mi, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, diolah maupun tidak.	1902.11.00.00 1902.19.20.00 1902.19.90.00 1902.20.10.00 1902.20.90.00 1902.30.10.00 1902.30.20.00 1902.30.90.00 1902.40.00.00
10	Makanan olahan diperoleh dengan cara menggelembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir, dan tepung kasar) belum dimasak atau diolah secara lain.	1904.10.00.00 1904.20.00.00 1904.30.00.00 1904.90.10.00 1904.90.90.00
11	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.	1905.10.00.00 1905.20.00.00 1905.31.10.00 1905.31.20.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
		1905.32.00.00 1905.40.00.00 1905.90.10.00 1905.90.20.00 1905.90.30.00 1905.90.40.00 1905.90.50.00 1905.90.60.00 1905.90.70.00 1905.90.80.00 1905.90.90.00
12	Pasta tomat dalam kemasan botol atau <i>sachet</i>	ex. 2002.90.10.00
13	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	2007.10.00.00 2007.91.00.00 2007.99.10.00 2007.99.90.00
14	Buah, kacang, dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah, atau diawetkan secara lain mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak.	2008.11.10.00 2008.11.20.00 2008.11.90.00 2008.19.10.00 2008.19.90.00 2008.20.00.00 2008.30.10.00 2008.30.90.00 2008.40.10.00 2008.40.90.00 2008.50.10.00 2008.50.90.00 2008.60.10.00 2008.60.90.00 2008.70.10.00 2008.70.90.00 2008.80.10.00 2008.80.90.00 2008.91.00.00 2008.99.10.00 2008.99.20.00 2008.99.30.00 2008.99.40.00 2008.99.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
15	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak dengan nilai brix tidak melebihi 20	2009.12.00.00 2009.21.00.00 2009.31.00.00 2009.41.00.00 ex. 2009.50.00.00 2009.61.00.00 2009.71.00.00 ex. 2009.80.10.00 ex. 2009.80.90.00 ex. 2009.90.00.00
16	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahannya dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak esens dan konsentrasinya.	2101.11.10.00 2101.11.90.00 2101.12.00.00 2101.20.10.00 2101.20.90.00 2101.30.00.00
17	Saus dan olahannya, campuran bumbu dan campuran bahan penyedap, tepung moster dan tepung kasar moster serta moster olahan.	2103.10.00.00 2103.20.00.00 2103.30.00.00 2103.90.10.00 2103.90.20.00 2103.90.30.00 2103.90.90.00
18	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen	2104.10.10.00 2104.10.90.00 2104.20.10.00 2104.20.90.00
19	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak	2105.00.00.00
20	Air mineral alam atau buatan dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa.	2201.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
21	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya.	2202.10.10.00 2202.10.90.00 2202.90.10.00 2202.90.20.00 2202.90.30.00 2202.90.90.00
22	Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau	2402.10.00.00
23	Sigaret mengandung tembakau	2402.20.10.00 2402.20.90.10 2402.20.90.90
B.	OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL	
24	Suplemen makanan	2106.90.70.00
25	Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	2106.90.80.00
26	Premix penambah daya tahan tubuh	2106.90.91.00
27	Olahan dengan bahan dasar ginseng	2106.90.92.00
28	Minyak atsiri dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose	3301.29.11.00
29	Minyak atsiri dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose	3301.29.91.00
30	Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan	3301.90.10.00
C.	KOSMETIK	
31	Parfum dan cairan pewangi	3303.00.00.00
32	Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari; preparat manikur atau pedikur	3304.10.00.00 3304.20.00.00 3304.30.00.00 3304.91.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
		3304.99.10.00 3304.99.20.00 3304.99.90.00
33	Preparat digunakan untuk rambut	3305.10.00.00 3305.20.00.00 3305.30.00.00 3305.90.00.00
34	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih selah gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran	3306.10.10.00 3306.10.90.00 3306.90.00.00
35	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung disinfektan maupun tidak	3307.10.00.00 3307.20.00.00 3307.30.00.00 3307.41.00.00 3307.49.10.00 3307.49.90.00 3307.90.30.00 3307.90.40.00 3307.90.90.00
36	Sabun; produk dan preparat aktif permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disajikan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi, atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	3401.11.10.00 3401.11.20.00 3401.11.30.00 3401.11.90.00 3401.19.10.00 3401.19.90.00 3401.20.10.00 3401.20.90.00 3401.30.00.00
D.	PAKAIAN JADI 1. PAKAIAN JADI DAN SEJENISNYA	
37	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6105.10.00.00 6105.20.10.00 6105.20.20.00 6105.90.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
38	Blus dan kemeja untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6106.10.00.00 6106.20.00.00 6106.90.00.00
39	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki laki rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan dari bahan tekstil lainnya	6107.11.00.00 6107.12.00.00 6107.19.00.00 6107.21.00.00 6107.22.00.00 6107.29.00.00 6107.91.00.00 6107.99.00.00
40	Rok dalam dan petticoat untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan dari serat buatan, sutera, kapas dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6108.11.00.00 6108.19.30.00 6108.19.90.10 6108.19.90.90
41	Celana dalam dan panty untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6108.21.00.00 6108.22.00.00 6108.29.00.00
42	Gaun tidur dan piama untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6108.31.00.00 6108.32.00.00 6108.39.00.00
43	Gaun rumah, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya	6108.91.00.00 6108.92.00.00 6108.99.00.00
44	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya untuk pria atau anak laki-laki, wanita atau anak perempuan rajutan atau kaitan dari kapas, rami, linen, sutera dan bahan tekstil lainnya.	6109.10.10.00 6109.10.20.00 6109.90.10.00 6109.90.20.00 6109.90.90.00
45	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi dari kapas rajutan atau kaitan dari kapas, serat sintetis dan bahan tekstil lainnya.	6111.20.00.00 6111.30.00.00 6111.90.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
46	Track suit rajutan atau kaitan dari kapas serat sintetik dan bahan tekstil lainnya.	6112.11.00.00 6112.12.00.00 6112.19.00.00
47	Pakaian renang pria atau anak laki-laki rajutan atau kaitan dari serat sintetik dan bahan tekstil lainnya	6112.31.00.00 6112.39.00.00
48	Pakaian renang wanita atau anak perempuan rajutan atau kaitan dari serat sintetik dan bahan tekstil lainnya	6112.41.00.00 6112.49.00.00
49	Garmen lainnya rajutan atau kaitan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya.	6114.20.00.00 6114.30.00.00 6114.90.00.00
50	Pakaian setelan untuk pria atau anak laki-laki dari serat sintetik, kapas, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6203.12.00.00 6203.19.10.00 6203.19.90.10 6203.19.90.20 6203.19.90.90
51	Ensemble untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya	6203.22.00.00 6203.23.00.00 6203.29.00.10 6203.29.00.20 6203.29.00.90
52	Jas dan blazer untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6203.32.00.00 6203.33.00.00 6203.39.00.10 6203.39.00.20 6203.39.00.90
53	Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau hewan halus	6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.20 6203.49.00.90
54	Setelan dan esemble untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6204.12.00.00 6204.13.00.00 6204.19.00.10

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
		6204.19.00.20 6204.19.00.90 6204.22.00.00 6204.23.00.00 6204.29.00.10 6204.29.00.20 6204.29.00.90
55	Jas dan blazer untuk wanita atau anak perempuan dari kapas,serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6204.32.00.00 6204.33.00.00 6204.39.00.10 6204.39.00.20 6204.39.00.90
56	Gaun untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, serat tiruan, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6204.42.00.00 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.49.00.10 6204.49.00.20 6204.49.00.90
57	Rok dan rok terpisah untuk wanita atau anak perempuan dari kapas,serat sintetik, sutera, rami, dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6204.52.00.00 6204.53.00.00 6204.59.00.10 6204.59.00.20 6204.59.00.90
58	Celana panjang, pakaian terusan berpenutup didepan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat sintetik, sutera, rami, batik dan bahan tekstil lainnya	6204.62.00.00 6204.63.00.10 6204.63.00.91 6204.63.00.99 6204.69.00.10 6204.69.00.20 6204.69.00.90
59	Kemeja pria atau anak laki-laki dari kapas, serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6205.20.00.00 6205.30.00.00 6205.90.00.10 6205.90.00.20 6205.90.00.90

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
60	Blus dan kemeja untuk wanita atau anak perempuan dari sutera atau sisa sutera, kapas, serat buatan, rami dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus.	6206.10.00.00 6206.30.00.00 6206.40.00.00 6206.90.00.10 6206.90.00.20 6206.90.00.90
61	Celana kolor dan celana dalam untuk pria atau anak laki-laki dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6207.11.00.00 6207.19.00.00
62	Pakaian tidur dan piama untuk pria atau anak laki-laki dari kapas, serat buatan, sutera dan bahan tekstil lainnya.	6207.21.00.00 6207.22.00.00 6207.29.00.10 6207.29.00.90
63	Singlet dan kaus kutang lainnya, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu untuk pria atau anak laki-laki dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6207.91.00.00 6207.99.00.00
64	Pakaian dalam kombinasi dan petticoat untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya.	6208.11.00.00 6208.19.00.10 6208.19.00.20 6208.19.00.90
65	Gaun tidur dan piama untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat buatan, sutera, rami dan bahan tekstil lainnya.	6208.21.00.00 6208.22.00.00 6208.29.00.10 6208.29.00.20 6208.29.00.90
66	Panty dan brief untuk wanita atau anak perempuan dari kapas.	6208.91.10.00
67	Singlet, kaus kutang lainnya, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, serat buatan dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6208.91.90.00 6208.92.00.00 6208.99.90.00
68	Garmen dan asesoris pakaian jadi dari kapas, serat sintetik dan dari bahan tekstil lainnya.	6209.20.20.00 6209.20.90.10 6209.20.90.90 6209.30.10.00 6209.30.20.00 6209.30.30.00 6209.90.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
69	Garmen untuk pakaian pelindung kerja dalam industri dan garmen lainnya	6210.10.10.00 6210.10.90.00 6210.20.10.00 6210.20.90.00 6210.30.10.00 6210.30.90.00 6210.40.00.00 6210.50.00.00
70	Kutang, girdle, panty girdle, korset, bretel, tali penahan kaos kaki panjang dan barang semacam itu serta bagiannya dari kapas dan bahan tekstil lainnya.	6212.10.10.00 6212.10.90.00 6212.20.10.00 6212.20.90.00 6212.30.10.00 6212.30.90.00 6212.90.10.00 6212.90.90.00
71	Saputangan batik dan selain batik dari kapas, sutera, dan bahan tekstil lainnya.	6213.20.00.10 6213.20.00.90 6213.90.00.11 6213.90.00.19 6213.90.00.91 6213.90.00.99
72	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya batik dan selain batik dari sutera atau sisa sutera, serat tiruan, serat sintetis dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus lainnya.	6214.10.00.10 6214.10.00.90 6214.30.00.10 6214.30.00.90 6214.40.00.10 6214.40.00.90 6214.90.00.10 6214.90.00.90
73	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian	6217.10.00.00 6217.90.00.00
74	<p style="text-align: center;">2. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA</p> Selimut listrik.	6301.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
75	Selimut (selain selimut listrik) dari kapas, serat sintetik dan bahan tekstil lainnya selain wol atau bulu hewan halus	6301.30.00.00 6301.40.00.10 6301.40.00.90 6301.90.00.10 6301.90.00.90
76	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur	6302.10.00.00 6302.21.00.00 6302.22.10.00 6302.22.90.00 6302.29.00.00 6302.31.00.00 6302.32.10.00 6302.32.90.00 6302.39.00.00 6302.40.00.00 6302.51.00.10 6302.51.00.90 6302.53.00.10 6302.53.00.90 6302.59.00.10 6302.59.00.90 6302.60.00.10 6302.60.00.90 6302.91.00.10 6302.91.00.90 6302.93.00.10 6302.93.00.90 6302.99.00.00
77	Tirai (termasuk gorden), dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur	6303.12.00.00 6303.19.10.00 6303.19.90.00 6303.91.00.00 6303.92.00.00 6303.99.00.00
E.	ALAS KAKI	
78	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	6401.10.00.00 6401.92.00.00 6401.99.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
79	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.	6402.12.00.00 6402.19.00.00 6402.20.00.00 6402.91.10.00 6402.91.90.00 6402.99.00.00
80	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas dari kulit samak.	6403.12.00.00 6403.19.10.00 6403.19.90.00 6403.20.00.00 6403.40.00.00 6403.51.00.00 6403.59.00.00 6403.91.00.00 6403.99.00.00
81	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.	6404.11.10.00 6404.11.90.00 6404.19.00.00 6404.20.00.00
82	Alas kaki lainnya	6405.10.00.00 6405.20.00.00 6405.90.00.00
F.	ELEKTRONIKA	
83	Kompas gas	7321.11.00.00
84	Pompa displacement positif berputar lainnya dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.60.10.00
85	Pompa sentrifugal lainnya yang dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.70.10.00
86	Pompa air turbo-impuls dengan kapasitas tidak melebihi 100 W dari jenis untuk keperluan rumah tangga	8413.70.22.00
87	Pompa lainnya dioperasikan secara elektrik dengan daya tidak lebih dari 250 W	ex. 8413.81.10.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
88	Kipas angin dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W	8414.51.10.00 8414.51.90.00
89	Mesin pengatur suhu udara tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah"	8415.10.00.00
90	Mesin pengatur suhu udara dari jenis yang digunakan untuk orang, didalam kendaraan bermotor	8415.20.00.00
91	Lemari pendingin atau kombinasi lemari pendingin-pembeku tipe rumah tangga	8418.10.10.10 8418.10.10.90 8418.21.00.10 8418.21.00.90 8418.29.00.10 8418.29.00.90
92	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik tipe rumah tangga	8419.11.10.00 8419.19.10.00
93	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg	8450.11.10.00 8450.11.90.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.00.10 8450.19.00.20
94	Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display	8471.30.10.00 8471.30.20.00 8471.30.90.00
95	Komputer personal	8471.41.10.00 8471.49.10.00
96	Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur	8509.40.00.00
97	Pengering rambut	8516.31.00.00
98	Setrika listrik	8516.40.90.00
99	Microwave oven	8516.50.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
100	Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar	8516.60.10.00 8516.60.90.00
101	Pemanggang roti	8516.72.00.00
102	Water dispenser	ex. 8516.79.90.00
103	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya.	8517.11.00.00 8517.12.00.00 8517.18.00.00
104	Bagian dari telepon seluler	8517.70.21.00
105	Mikrofon selain yang mempunyai rentang frekuensi dari 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz dengan diameter tidak melebihi 10 mm, dan tinggi tidak melebihi 3 mm, untuk keperluan telekomunikasi	8518.10.19.00 8518.10.90.00
106	Pengeras suara kecuali pengeras suara tanpa rumah, mempunyai rentang frekuensi 300 Hz sampai dengan 3.400 Hz dengan diameter tidak melebihi 50 mm, untuk keperluan telekomunikasi	8518.21.00.00 8518.22.00.00 8518.29.10.00 8518.29.90.00
107	Perangkat amplifier suara listrik	8518.50.00.00
108	Compact disc player	8519.81.30.00
109	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak selain untuk keperluan sinematografi, televisi atau penyiaran	8521.10.00.00 8521.90.19.00 8521.90.99.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
110	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu selain aparatus penerima yang dapat merencanakan, mengatur dan memonitor spektrum elektromagnetik	8527.12.00.00 8527.13.10.00 8527.13.90.00 8527.19.91.00 8527.19.99.00 8527.21.00.00 8527.29.00.00 8527.91.10.00 8527.91.90.00 8527.92.10.00 8527.92.90.00 8527.99.10.00 8527.99.90.00
111	Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi	8528.71.10.00
112	Pesawat televisi	8528.72.10.00 8528.72.90.00 8528.73.10.00 8528.73.90.00
113	Antena dan reflektor antena untuk penerima televisi atau radio	8529.10.30.00 8529.10.99.00
114	Lampu tabung, selain lampu ultra-violet : Lampu TL	8539.31.90.10
115	Lampu fluoresensi kompak	8539.31.90.20
116	Lampu lainnya	8539.31.90.90

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF / HS
1	2	3
G. 117	MAINAN ANAK-ANAK Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka, boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis, selain kereta elektrik, rel, tanda dan aksesorinya serta perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	9503.00.10.00 9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00 9503.00.41.00 9503.00.49.00 9503.00.60.00 9503.00.71.00 9503.00.79.00 9503.00.91.00 9503.00.92.00 9503.00.93.00 9503.00.99.00

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO